

KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG

(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)

SKRIPSI

JURNAL ILMIAH



Oleh :

MAHENDRA WIJAYA KUSUMA

D1A019338

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MATARAM

MATARAM

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL ILMIAH

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**



Oleh :

MAHENDRA WIJAYA KUSUMA

NIM : D1A019338

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Galang Asmara", written over a white rectangular background.

Prof. Dr. H.M. Galang Asmara, S.H., M.H.

NIP :19590703 198903 1 002

**KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG
(STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT)**

MAHENDRA WIJAYA KUSUMA

NIM : D1A019338

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan komparasi kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Penelitian ini dilaksanakan dengan mengaplikasikan metode penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan PerUndang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kewenangan yang dimiliki antara Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang. Kewenangan yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang sangatlah luas karena diberikan kewenangan oleh UUD 1945 untuk dapat mengajukan, membahas serta mengesahkan Rancangan Undang-undang, sementara Presiden Amerika Serikat hanya diberikan kewenangan oleh Undang-undang Amerika Serikat berupa hak Veto. Akan tetapi Presiden Amerika Serikat juga tetap bisa mengajukan Rancangan Undang-undang kepada *Senate* atau *House of Representative* melalui konsep *Eksecutive Communications* serta dapat ikut memberikan kritik dan masukan terhadap Rancangan Undang-undang yang dibahas melalui konsep *Public Hearings*. Meskipun Rancangan Undang-undang tersebut menjadi milik *Senate* atau *House of Representative* akan tetapi hal tersebut merupakan bentuk pemisahan kewenangan yang tegas antara eksekutif dan legislatif di Amerika Serikat.

Kata Kunci : Kewenangan Presiden, Pembentukan Undang-undang, Studi Komparasi Indonesia dan Amerika Serikat

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam sistem pemerintahan yang ada di suatu negara kita mengenal adanya teori *Trias Politica* atau pembagian kekuasaan yang dipopulerkan oleh seorang filsuf berkebangsaan Inggris yang bernama John Locke yang kemudian disempurnakan oleh Charles Secondat Baron de Labrede et de Montesquieu dalam karyanya *Lespirit des Lois (The Spirit of the Laws)*, dimana Montesquieu kemudian berpandangan bahwa fungsi dalam pemerintahan itu dibagi dalam tiga fungsi yakni fungsi legislatif, fungsi eksekutif dan fungsi yudikatif, dan pemikiran inilah yang dikenal dengan Trias Politika.¹

Kewenangan Presiden di Indonesia untuk terlibat dalam proses pembentukan Undang-undang sejatinya diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945 yang mengatur bahwa “*Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*”,² selanjutnya dalam Pasal 20 Ayat (2) UUD NRI tahun 1945 mengatur bahwa “*setiap Rancangan Undang-undang harus dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama*”, kemudian dalam pasal 20 ayat (4) juga diatur bahwa “*Presiden mengesahkan Rancangan undang undang yang telah disetujui bersama*

¹ Suparto, *Teori Pemisahan Kekuasaan Dan Konstitusi Menurut Negara Barat Dan Islam*, Hukum Islam 19, no. 1 2019,: 134149

² UUD NRI 1945

untuk menjadi undang undang". Pasal inilah yang melahirkan kewenangan Presiden Indonesia untuk dapat terlibat dalam proses pembentukan Undang-undang yakni dalam proses pengajuan, pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-undang.

Posisi inilah yang pada akhirnya menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia tidak secara penuh mengadopsi ajaran dari Trias politika, dikarenakan belum adanya pemisahan kekuasaan yang tegas dalam hak kekuasaan legislatif atau kekuasaan pembentuk Undang-undang. Secara komparatif bila kita bandingkan dengan fungsi legislasi dalam sistem ketatanegaraan di Amerika Serikat maka kita akan menemukan bahwa tidak ada satu pun Pasal dalam Undang-undang Dasar Amerika Serikat (*Constitution of the United States*) yang mengatur bahwa Presiden Amerika Serikat berwenang untuk mengajukan suatu RUU. Perbedaan kewenangan antar lembaga pemerintahan di Amerika Serikat ternyata ikut berdampak terhadap kewenangan Presiden Amerika Serikat untuk terlibat dalam proses pembentukan Undang-undang,³ dengan dasar tersebut maka pemegang fungsi legislasi dalam konstitusi Amerika Serikat berada di *Senate dan House of Representatives*, yaitu suatu sistem fungsi legislasi Amerika Serikat yang diartikan sebagai majelis tinggi yang terdiri dari dua kamar, dan senat ini sendiri masuk kedalam bagian badan *Deliberatif*.

³ I Made Pasak Diantha, *Tiga Tipe Pokok Sistem Pemerintahan Dalam Demokrasi Modern*, Abardin, Bandung, 1990.

Meskipun *Constitution of the United States* Amerika Serikat tidak memberikan kewenangan kepada Presiden Amerika Serikat untuk mengajukan Rancangan Undang-undang, akan tetapi Presiden Amerika Serikat diberikan hak veto oleh Undang-undang. Hak veto sendiri adalah hak untuk membatalkan keputusan, ketetapan, rancangan peraturan dan Undang-undang, atau resolusi.

Berangkat dari latar belakang diatas adapun permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian ini adalah bagaimanakah kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembentukan Undang-undang, dan bagaimanakah persamaan dan perbedaan kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembentukan Undang-undang.

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan serta keterlibatan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam proses pembentukan Undang-undang serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari proses pembentukan Undang-undang oleh Presiden Indonesia dan Amerika Serikat. Manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini dapat dikategorikan menjadi dua aspek yaitu secara teoritis, hasil penelitian ini dapat penambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang hukum tata Negara terutama komparasi system hokum tata Negara Indonesia dan Amerika Serikat, serta kategori yang kedua yakni secara praktis dimana hasil penelitian ini dapat menjadi masukan untuk meningkatkan kualitas fungsi legislasi di Indonesia.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang

1. Kewenangan Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang

Setelah diadakannya amandemen terhadap UUD 1945, kekuasaan legislatif tidak hanya terletak di tangan DPR tetapi juga berada ditangan Presiden, hal tersebut diatur tertuang dalam Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 mengatur bahwa “*Presiden memegang kekuasaan membentuk Undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*”. Pasal ini pada akhirnya akan membuka ruang bagi presiden untuk dapat terlibat dalam proses pembentukan Undang-undang, yakni proses pengajuan, pembahasan dan pengesahan.⁴ Kewenangan Presiden Indonesia untuk dapat mengusulkan Rancangan Undang-undang dapat dilihat pada Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa hanya Presiden sajalah yang berwenang untuk dapat melakukan pengajuan RUU terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Ketentuan ini juga membuktikan bahwa fungsi legislasi yang dimiliki oleh DPR sebenarnya adalah bentuk dari *joint function* bersama dengan Presiden.

⁴ Widya Christie Sumarandak, Kewenangan Presiden Republik Indonesia Di Bidang Legislatif Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 2018, hlm 41

Keterlibatan Presiden Indonesia dalam Proses pembahasan dan pengesahan dapat dilihat dalam Pasal 20 UUD 1945 mengatur bahwa “(2) *Setiap Rancangan undang undang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama, (4) Presiden mengesahkan Rancangan undang undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang undang*”. Pasal 20 ayat (2) dan (4) ini merupakan dasar bagi Presiden Indonesia untuk terlibat didalam proses pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Undangundang.⁵ Fakta inilah yang membuktikan bahwa keterlibatan Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang sangatlah luas karena selain dapat mengajukan Rancangan Undang-undang tetapi juga terlibat kedalam Proses selanjutnya.⁶ Pasal 20 ayat (2) dan (4) mengindikasikan luasnya keterlibatan Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang, akibatnya kekuatan Presiden sebagai lembaga eksekutif dengan DPR sebagai lembaga legislatif yang hampir sama, karena dalam setiap proses pembentukan Undang-undang keduanya sama-sama terlibat.⁷

Fungsi legislasi yang berbeda justru dilakukan oleh Amerika Serikat, dimana konstitusi Amerika Serikat tidak memberikan kewenangan kepada Presiden Amerika Serikat untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-

⁵ M. Yasin Al-Arif. 2015. Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945. Jurnal Hukum

⁶ Agnes Fitriantica, Efektifitas Kewenangan Presiden Dalam Pembahasan Rancangan Undang-Undang Menurut Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, (Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah) Jakarta, 2018, hlm 48

⁷ *Ibid*, hlm. 82-83.

undang seperti halnya Indonesia, akan tetapi dalam praktik ketatanegaraan Presiden Amerika Serikat dapat mengusulkan Rancangan Undang-undang melalui proses yang dikenal dengan istilah *Executive Communications*, yakni dengan cara menyerahkan draft Rancangan Undang-undang yang dilengkapi surat pengantar kepada pimpinan *House of Representative* dan *Senate*. Draft Rancangan Undang-undang tersebut nantinya akan menjadi milik *House of Representative* dan *Senate* Amerika Serikat untuk kemudahan diteruskan dalam proses selanjutnya.⁸

Contoh dari *Executive Communications* tersebut dapat dilihat ketika Senat Amerika Serikat, pada 22 Desember tahun 2022 telah mengesahkan Rancangan Undang-undang anggaran sebesar \$1,7 triliun untuk membiayai badan-badan federal hingga September 2023, dan memberikan bantuan tambahan yang besar kepada Ukraina. Rancangan Undang-undang tersebut diusulkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden disahkan dengan suara 68-29 di Senat, dan telah dikirim ke DPR untuk pemungutan suara terakhir sebelum dikirim kembali ke Presiden Joe Biden untuk ditandatangani menjadi Undang-undang.⁹ Fakta ini membuktikan bahwa praktik dari *Executive Communications* adalah istilah yang sering dipraktikkan di Amerika Serikat. Meskipun RUU tersebut menjadi hak Senat untuk diusulkan dalam sidang pembahasan, tetapi esensi dari asal muasal

⁸ *Ibid*, hlm 49

⁹ Aprianto Cahyo Nugroho, Senat AS Sahkan RUU Pajak, Iklim, dan Obat-obatan, BISNIS.COM, diakses pada 15 Januari 2022, pukul 08.41 WITA, <https://www.voaindonesia.com/amp/senat-as-sahkan-ruu-anggaran-senilai-1-7-triliun/6888494.html>

RUU tersebut tetaplah berasal dari Presiden. Ini artinya bahwa secara konstitusi Presiden Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan untuk mengusulkan Rancangan Undang-undang, tetapi secara praktik ketatanegaraan Amerika Serikat secara tidak langsung memberikan kewenangan kepada Presiden Amerika untuk dapat mengusulkan Rancangan Undang-undang melalui Senat

Undang-undang Amerika Serikat secara eksplisit memang tidak dengan jelas mengatakan bahwa Presiden Amerika Serikat tidak memiliki kewenangan untuk ikut membahas Rancangan Undang-undang bersama Senat dan badan *Deliberatif*, akan tetapi Presiden Amerika Serikat dapat memberikan kritik dan masukan karena permintaan dari Komisi atau sub-komisi yang disertai tugas untuk membahas Rancangan Undang-undang melalui mekanisme *Public Hearings* atau semacam rapat dengar pendapat untuk meminta masukan dari pihak-pihak tertentu.¹⁰ *Public Hearings* ini secara tidak langsung telah memberikan kesempatan kepada Presiden Amerika untuk ikut andil dalam memberikan masukan atas suatu Rancangan Undang-undang yang akan dibahas oleh *Senat* dan *Badan Deliberatif* Amerika Serikat.

Merujuk dalam ketentuan *Article 1 Section 7 angka 2 dan 3* yang telah mengatur bahwa setiap Undang-undang harus mendapatkan persetujuan dari kedua kamar dalam kongres yakni *Senate* dan *House of*

¹⁰ Mochtar Kusumaatmadja and Ety Roesmaryati Agoes, Pengantar Hukum Internasional (Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT Alumni, 2003).

Representatives, serta sebelum menjadi Undang-undang harus dimajukan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan (*Approving*). Ketentuan inilah yang melahirkan Hak Veto bagi Presiden Amerika Serikat, dimana hak tersebut mengindikasikan bahwa Presiden Amerika Serikat dapat menerima atau menolak hasil pembahasan Rancangan Undang-undang yang berasal dari *Senate* dan *House of Representatives* sebelumnya.¹¹

Berangkat dari penjelasan diatas maka penulis dapat mengidentifikasi bahwa Presiden Amerika Serikat memiliki kewenangan dalam pembentukan Undang-undang, namun kewenangan yang dimiliki tidak bersifat penuh melainkan terbatas. Kewenangan pemerintah dibatasi agar pejabat pemerintahan tidak bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Menurut Bagir Manan, Apabila kewenangan pemerintahan tidak dibatasi, maka potensi terjadinya pelanggaran sangat besar. Dalam teori, batasan kewenangan dibagi atas tiga jenis yaitu substansi, wilayah, dan waktu. Artinya, dalam melakukan keputusan atau tindakan, setiap pejabat pemerintahan harus memerhatikan batasan-batasan kewenangan tersebut. Hal ini berkaitan dengan syarat sahnya keputusan atau tindakan hukum yang akan diambil oleh pemerintah yang kemudian melahirkan *asas presumptio iustae causa*.¹²

¹¹ Lindsay Rogers. 1937. *The America Presidential Systems*, *The Political Quarterly* Volume 8, hlm. 518,

¹² Bagir Manan, *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*, Makalah pada Seminar Nasional Pengembangan Wilayah dan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Kawasan Pesisir dalam Rangka Penataan Ruang, Fakultas Hukum Unpad, Bandung: 2000, hlm., 2.

B. Persamaan dan perbedaan kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembentukan Undang-undang

Penulis membuat tabel persamaan dan perbedaan kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembentukan Undang-undang dibawah ini untuk dapat mempermudah pembaca dalam menemukan poin persamaan dan perbedaan dari kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam pembentukan Undang-undang, sebagai berikut :

Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Kewenangan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat dalam Pembentukan Undang-undang

No	Aspek Komparasi	Indonesia	Amerika
1	Perencanaan	Terlibat dalam perencanaan karena adanya hak untuk mengusulkan karena diatur dalam Konstitusi sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 UUD 1945	Terlibat dalam perencanaan (Khusus untuk RUU yang berasal dari Presiden), meskipun tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat
2	Penyusunan	Terlibat dalam penyusunan karena adanya hak untuk mengusulkan sesuai dengan bunyi Pasal 5 ayat 1 UUD 1945	Terlibat dalam penyusunan (Khusus untuk RUU yang berasal dari Presiden), meskipun tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat
3	Pembahasan	Terlibat secara langsung	Tidak terlihat langsung

		dalam pembahasan Rancangan Undang-undang karena diatur dalam Konstitusi yaitu Pasal 20 Ayat 2 UUD 1945	dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-undang karena tidak diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat, tetapi dapat memberikan masukan terhadap suatu Rancangan Undang-undang melalui <i>Public Hearings</i> bila mana dibutuhkan
4	Pengundangan	Memiliki kewenangan untuk dapat mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang karena telah diatur dalam Konstitusi Indonesia yaitu Pasal 20 Ayat 4 UUD 1945	Memiliki kewenangan untuk dapat mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang karena telah diatur dalam Konstitusi Amerika Serikat yaitu Article 1 section 7 Angka 2

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat beberapa hal yang menjadi perbedaan dan persamaan antara Indonesia dengan Amerika Serikat, dalam setiap proses pembentukan Undang-undang saja dapat dilihat kewenangan yang dimiliki oleh Presiden di kedua negara tersebut. Presiden Indonesia memiliki kewenangan dalam perancangan (Perencanaan dan Penyusunan) hal tersebut karena telah diatur dalam Undang-undang Dasar 1945, berbeda dengan Presiden Amerika Serikat yang justru tidak diberikan kewenangan oleh Konstitusi Amerika Serikat untuk hal tersebut, meskipun demikian Presiden Amerika Serikat juga dapat

melakukan perancangan terhadap suatu Undang-undang (Perencanaan dan Penyusunan), karena Presiden Amerika Serikat juga dapat mengusulkan Rancangan Undang-undang kepada Senat atau badan Deliberatif Amerika Serikat. Meskipun Rancangan Undang-undang tersebut akan menjadi milik DPR Amerika akan tetapi secara esensial Rancangan Undang-undang tersebut tetaplah berasal dari Presiden Amerika.¹³

Selanjutnya dalam proses pembahasan Rancangan Undang-undang, dimana Presiden Indonesia diberikan kewenangan oleh UUD untuk dapat terlibat dalam proses pembahasan suatu Rancangan Undang-undang. Lain halnya dengan Presiden Amerika yang tidak diberikan kewenangan untuk terlibat langsung dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-undang. Meskipun demikian akan tetapi Presiden Amerika dapat juga memberikan masukan dan kritik terhadap suatu Rancangan Undang-undang yang dibahas oleh badan legislatif Amerika, hal tersebut dimungkinkan melalui proses Public Hearings. Public Hearings ini adalah suatu kegiatan testimoni terhadap suatu Rancangan Undang-undang yang dibahas oleh badan legislatif Amerika dengan melibatkan Pemerintah, Para tokoh dan pimpinan lembaga.¹⁴

Proses pengundangan juga menjadi kesamaan antara Presiden Indonesia dan Amerika Serikat. Presiden Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama diberikan kewenangan oleh Konstitusi masing-masing untuk dapat mengesahkan

¹³ Nomensen Sinamo, *Hukum Tata Negara: Suatu Kajian Kritis tentang Kelembagaan Negara*, Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010, hal. 52.

¹⁴ *Ibid*, hlm 98

atau tidak mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang. Hak inilah yang kita kenal dengan hak Veto sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Hak Veto adalah hak yang dimiliki Presiden untuk dapat mengesahkan atau tidak mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang.¹⁵ Kesamaan dari hak Veto ini juga dapat dilihat dari sifatnya, dimana hak Veto yang dimiliki oleh Presiden Indonesia dan Amerika Serikat ini ternyata sama-sama tidak mutlak yang artinya meskipun Presiden menolak untuk mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang, tapi bilamana sudah melewati batas waktu yang telah ditentukan maka Rancangan Undang-undang tersebut akan sah demi hukum. Keterlibatan Presiden selaku badan eksekutif dalam pembentukan Undang-undang Sebenarnya adalah untuk menciptakan checks and balances antar kelembagaan, karena bagaimanapun juga Presiden sebagai eksekutif adalah pihak yang nantinya akan mengeksekusi lebih lanjut terkait dengan Undang-undang yang telah ditetapkan tersebut.

¹⁵ Patrialis Akbar, Hubungan Lembaga KePresidenan dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Veto Presiden, Yogyakarta: Total Media, 2013, hal. 49.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Kewenangan Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang sejatinya telah diatur dalam ketentuan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945 yang pada pokoknya mengatur kewenangan Presiden Indonesia untuk dapat mengajukan, membahas dan mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang. Sementara kewenangan Presiden Amerika Serikat dalam pembentukan Undang-undang telah diatur dalam Article I Section 7 *The Constitution of United States of America* yang pada pokoknya mengatur bahwa Presiden Amerika Serikat memiliki kewenangan untuk menerima atau menolak suatu Rancangan Undang-undang atau yang disebut dengan hak Veto Presiden.
2. Persamaan Presiden Indonesia dan Amerika Serikat sama-sama mempunyai kewenangan untuk terlibat dalam pembentukan Undang-undang, akan tetapi kewenangan yang diberikan oleh Undang-undang masing-masing negara ternyata berbeda. Presiden Indonesia sendiri diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan Rancangan Undang-undang sesuai ketentuan Pasal 5 UUD 1945 serta dapat membahas dan mengesahkan suatu Rancangan Undang-undang sesuai ketentuan Pasal

20 UUD 1945, sedangkan Presiden Amerika Serikat hanya diberikan kewenangan berupa hak veto dalam Article 1 Section 7 angka 2 dan 3 The Constitution of United States of America.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Perlu adanya pemisahan kewenangan secara tegas antara Presiden sebagai lembaga eksekutif dengan DPR sebagai lembaga legislatif. Kewenangan Presiden Indonesia dalam pembentukan Undang-undang selama ini terlalu luas sehingga hal tersebut akan berdampak pada ketidak seimbangan antara peran eksekutif dan legislatif dalam proses legislasi di Indonesia. Pemisahan yang dimaksudkan dapat diwujudkan dengan pemberian kewenangan yang terbatas kepada Presiden untuk menghindari tumpang tindih kewenangan pada Presiden sebagai pihak eksekutif.
2. Penulis menilai bahwa kewenangan pembentukan Undang-undang seharusnya dilimpahkan kepada DPR namun tanpa mengabaikan Presiden sebagai lembaga eksekutif. Pemerintah dapat mengambil contoh dari praktik *Eksekutif Communication* dan *Public Hearings*. Praktik ketatanegaraan di Amerika Serikat tersebut adalah praktik ketatanegaraan yang menarik untuk di contoh, karena kewenangan pembentukan tetap memberikan kesempatan kepada eksekutif meskipun dengan mekanisme yang berbeda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Hadjon, P. M., Martosoewignjo, S. S., & Basah, S. (2005). Pengantar hukum administrasi Indonesia.

Kusumaatmadja, M., & Agoes, E. R. (2021). *Pengantar hukum internasional*. Penerbit Alumni.

Wirjono, P. (1983). Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jakarta: Dian Rakjat*.

2. Jurnal dan Artikel

Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Grady, N. (2018). Perkembangan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum oleh Pemerintah Pasca-Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Development of Lawsuit for Law Violation by the Government of the Post Law Number 30 of 2014. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(4).

Abrianto, B. O., Nugraha, X., & Izzaty, R. (2019). Hak konstitusional lembaga kePresidenan dalam penolakan pengesahan RUU APBN Oleh DPR. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 7(3), 519-533.

Fitryantica, A. (2018). *Efektifitas kewenangan Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-undang menurut Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).

Manan, B. (2000). Wewenang Provinsi, KabuPaten, dan kota dalam rangka otonomi daerah. In *Makalah pada Seminar Nasional, Fakultas Hukum Unpad, Bandung* (Vol. 13, pp. 1-2).

Suparto, S. Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Negara Barat dan Islam. *Hukum Islam*, 19 (1), 134-149.

Susanti, D. O., SH, M., & A'an Efendi, S. H. (2022). *Penelitian Hukum: Legal Research*. Sinar Grafika.

Syari, D. D. D. K. F., Rianto, A., & Negara, P. H. T. Kebebasan Berekspresi Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (Studi Larangan Film Senyap).

Tiarasari, A. T., Sukarno, S., & Sarwanto, S. (2018). Interactive Multimedia Use To Increase Learning Interest. In *Social, Humanities, and Educational Studies (SHEs): Conference Series* (Vol. 1, No. 1).

Tillman, S. B. (2004). A textualist defense of article I, section 7, clause 3: Why *Hollingsworth v. Virginia* was rightly decided, and why *INS v. Chadha* was wrongly reasoned. *Tex L. Rev.*, 83, 1265.

Wijaya, R. (2019). *Pembentukan Perda Tata Ruang Berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Studi Terhadap Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Riau)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Yulistyowati, E., Pujiastuti, E., & Mulyani, T. (2017). Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang–Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18 (2), 328-338.

3. Peraturan PerUndang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

4. Internet

Aprianto Cahyo Nugroho, Senat AS Sahkan RUU Pajak, Iklim, dan Obat-obatan, BISNIS.COM, diakses pada 15 Januari 2022, pukul 08.41 WITA, <https://www.voaindonesia.com/amp/senat-as-sahkan-ruu-anggaran-senilai-1-7-triliun/6888494.html>

